



P U T U S A N
Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I
1. Nama lengkap : **ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU;**
 2. Tempat lahir : Sibolga;
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 September 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Talang Bersemi Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani;
- II
1. Nama lengkap : **EBERHAD SIAHAAN Alias PAK BIN Bin (Alm) MANAOR SIAHAAN;**
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 Maret 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Air Betumbuk Desa Kepayang Kecamatan Batan Cenaku Kab. Indragiri Hulu;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani;
- III
1. Nama lengkap : **ROITO SIHOMBING ALIAS PAK RINA BIN (ALM) LIBERTI SIHOMBING;**
 2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Juli 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Air Betumbuk Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kab. Inhu;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV 1. Nama lengkap : **DIAN P. PANGGABEAN ALIAS GABE
BIN EDWARD PANGGABEAN;**

2. Tempat lahir : Lumban Siagian;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 November 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Longat Kec. Balige Kab. Toba
Samosir Prov. Sumut / Dusun Air
Batumbuk Desa Kepayang Sari Kec.
Batang Cenaku Kab. Inhu;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani;

V 1. Nama lengkap : **EMMAN LUNGGU SIANTURI ALIAS
EMAN BIN L. SIANTURI;**

2. Tempat lahir : Pematang Siantar;

3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 November 1992;

4. Jenis kelamin : Laki- Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Perum Eko II Desa Mekar Jaya Kec.
Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan / Dusun
Air Batumbuk Desa Kepayang Sari Kec.
Batang Cenaku Kab. Inhu;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani;

VI 1. Nama lengkap : **ZEMBO GULTOM Alias EMBO Bin
JUNAR GULTOM;**

2. Tempat lahir : Pulo Bayu;

3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Oktober 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Air Batumbuk Desa Kepayang Sari
Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 19 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 2 Desember 2022 jo 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU**, **Terdakwa II EBERHAD SIAHAAN Als PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SIAHAAN**, **Terdakwa III ROITO SIHOMBING Als PAK RINA Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING**, **Terdakwa IV DIAN P. PANGGABEAN Als GABE Bin EDWARD PANGGABEAN**, **Terdakwa V EMMAN LUNGGU SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI** dan **Terdakwa VI ZEMBO GULTOM Als EMBO Bin JUNAR GULTOM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU, Terdakwa II EBERHAD SIAHAAN Als PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SIAHAAN, Terdakwa III ROITO SIHOMBING Als PAK RINA Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, Terdakwa IV DIAN P.PANGGABEAN Als GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, Terdakwa V EMMAN LUNGGU SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI dan Terdakwa VI ZEMBO GULTOM Als EMBO Bin JUNAR GULTOM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 1 (satu) buah pena
- Dirampas untuk Negara***
- Uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU, Terdakwa II EBERHAD SIAHAAN ALIAS PAK TIO BIN (ALM) MANAOR SIAHAAN, Terdakwa III ROITO SIHOMBING ALIAS PAK RINA BIN (ALM) LIBERTI SIHOMBING, Terdakwa IV DIAN P. PANGGABEAN ALIAS GABE BIN EDWARD PANGGABEAN, Terdakwa V EMMAN LUNGGU SIANTURI ALIAS EMAN BIN L. SIANTURI, dan Terdakwa VI ZEMBO GULTOM ALIAS EMBO BIN JUNAR GULTOM** baik bertindak sendiri-sendiri



maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Tersangka ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU di Dusun Batumbuk Desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, sering terjadi permainan judi di warung milik **Terdakwa I ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU**, atas informasi tersebut, saksi ISMAIL YUDA NASUTION BIN M. NASUTION bersama saksi PARTO HUTAGAOL BIN (ALM) E. HUTAGAOL melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi ISMAIL YUDA NASUTION BIN M. NASUTION bersama saksi PARTO HUTAGAOL BIN (ALM) E. HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Joker Karo dengan menggunakan kartu remi, dan saat dilakukan penangkapan, dari para Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang sebanyak Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pena, yang diakui oleh Para Terdakwa digunakan sebagai alat bantu dalam permainan judi dan uangnya sebagai taruhan. selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis Joker karo adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu para Terdakwa duduk secara bersama-sama saling berhadapan kemudian memasang uang tengah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu salah seorang mengacak (mengocok) kartu, lalu dibagikan ke tiap-tiap pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang di buang atau di turunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok



dengan yang di miliki oleh masing-masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apa bila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut di nyatakan pemenang, maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang di miliki oleh 5 (lima) orang pemain akan di hitung jumlahnya dan apa bila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi, maka di nyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Joker karo yang dimainkan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan, tergantung dari kartu remi yang di dapat oleh para Terdakwa saat memainkannya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU, Terdakwa II EBERHAD SIAHAAN ALIAS PAK TIO BIN (ALM) MANAOR SIAHAAN, Terdakwa III ROITO SIHOMBING ALIAS PAK RINA BIN (ALM) LIBERTI SIHOMBING, Terdakwa IV DIAN P. PANGGABEAN ALIAS GABE BIN EDWARD PANGGABEAN, Terdakwa V EMMAN LUNGGU SIANTURI ALIAS EMAN BIN L. SIANTURI, dan Terdakwa VI ZEMBO GULTOM ALIAS EMBO BIN JUNAR GULTOM** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada



waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Tersangka ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU di Dusun Batumbuk Desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, sering terjadi permainan judi di warung milik **Terdakwa I ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU**, atas informasi tersebut, saksi ISMAIL YUDA NASUTION BIN M. NASUTION bersama saksi PARTO HUTAGAOL BIN (ALM) E. HUTAGAOL melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi ISMAIL YUDA NASUTION BIN M. NASUTION bersama saksi PARTO HUTAGAOL BIN (ALM) E. HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Joker Karo dengan menggunakan kartu remi, dan saat dilakukan penangkapan, dari para Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang sebanyak Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pena, yang diakui oleh Para Terdakwa digunakan sebagai alat bantu dalam permainan judi dan uangnya sebagai taruhan. selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis Joker karo adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu para Terdakwa duduk secara bersama-sama saling berhadapan kemudian memasang uang tengah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu salah seorang mengacak (mengocok) kartu, lalu dibagikan ke tiap-tiap pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang di buang atau di turunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang di miliki oleh masing-masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apa bila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut di nyatakan pemenang, maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang di miliki oleh 5 (lima) orang pemain



akan di hitung jumlahnya dan apa bila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi, maka di nyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Joker karo yang dimainkan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan, tergantung dari kartu remi yang di dapat oleh para Terdakwa saat memainkannya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan atau menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa I ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU, Terdakwa II EBERHAD SIAHAAN ALIAS PAK TIO BIN (ALM) MANAOR SIAHAAN, Terdakwa III ROITO SIHOMBING ALIAS PAK RINA BIN (ALM) LIBERTI SIHOMBING, Terdakwa IV DIAN P. PANGGABEAN ALIAS GABE BIN EDWARD PANGGABEAN, Terdakwa V EMMAN LUNGGU SIANTURI ALIAS EMAN BIN L. SIANTURI, dan Terdakwa VI ZEMBO GULTOM ALIAS EMBO BIN JUNAR GULTOM** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Tersangka ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU di Dusun Batumbuk Desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali**

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, sering terjadi permainan judi di warung milik **Terdakwa I ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU**, atas informasi tersebut, saksi ISMAIL YUDA NASUTION BIN M. NASUTION bersama saksi PARTO HUTAGAOL BIN (ALM) E. HUTAGAOL melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi ISMAIL YUDA NASUTION BIN M. NASUTION bersama saksi PARTO HUTAGAOL BIN (ALM) E. HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Joker Karo dengan menggunakan kartu remi, dan saat dilakukan penangkapan, dari para Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang sebanyak Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pena, yang diakui oleh Para Terdakwa digunakan sebagai alat bantu dalam permainan judi dan uangnya sebagai taruhan. selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis Joker karo adalah dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu para Terdakwa duduk secara bersama-sama saling berhadapan kemudian memasang uang tengah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu salah seorang mengacak (mengocok) kartu, lalu dibagikan ke tiap-tiap pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang di buang atau di turunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang di miliki oleh masing-masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apa bila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut di nyatakan pemenang, maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang di miliki oleh 5 (lima) orang pemain akan di hitung jumlahnya dan apa bila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang



taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi, maka di nyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Joker karo yang dimainkan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan, tergantung dari kartu remi yang di dapat oleh para Terdakwa saat memainkannya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMAIL YUDA NASUTION Bin M.NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB di Warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi jenis JOKER KARO;
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB Kapolsek Batang Cenaku IPTU ADAM EFENDI ,SE.MH mendapatkan informasi bahwa sering terjadi permainan judi di sebuah warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya kapolsek memerintahkan kepada saksi dan beberapa anggota



polsek lainnya untuk melakukan penyelidikan lalu saksi dan beberapa anggota polsek lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai di tempat tersebut saksi menemukan Para Terdakwa sedang asik bermain judi jenis JOKER KARO menggunakan kartu remi setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena selanjutnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bantu dalam permainan judi joker karo tersebut serta uang tersebut adalah uang masing-masing Para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi yang dijadikan sebagai taruhan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena sebagai alat bantu perjudian sedangkan uang tunai merupakan uang untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa cara dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasang uang tengah yang diletakkan di tengah meja sebesar masing-masing Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu



yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit per satu putaran. Dan uang taruhan yang dikumpulkan sebanyak Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uangnya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa sistem permainan judi jenis “JOKER KARO” yang Para Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan sedangkan mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Para Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi jenis “JOKER KARO “ yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untungan atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Permainan judi jenis “JOKER KARO” yang Para Terdakwa lakukan itu melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa permainan judi yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja dan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung tersebut pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
 - Bahwa sebelum bermain kartu remi dibeli terlebih dahulu oleh Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sebanyak 2 (dua) kotak yang berjumlah 108 lembar kartu remi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **PARTO HUTAGAOL Bin (Alm) E. HUTAGAOL** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB di Warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi jenis JOKER KARO;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB Kapolsek Batang Cenaku IPTU ADAM EFENDI ,SE.MH mendapatkan informasi bahwa sering terjadi permainan judi di sebuah warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK



JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya kapolsek memerintahkan kepada saksi dan beberapa anggota polsek lainnya untuk melakukan penyelidikan lalu saksi dan beberapa anggota polsek lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai di tempat tersebut saksi menemukan Para Terdakwa sedang asik bermain judi jenis JOKER KARO menggunakan kartu remi setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena selanjutnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bantu dalam permainan judi joker karo tersebut serta uang tersebut adalah uang masing-masing Para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi yang dijadikan sebagai taruhan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena sebagai alat bantu perjudian sedangkan uang tunai merupakan uang untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa cara dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasang uang tengah yang diletakkan di tengah meja sebesar masing-masing Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih



tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit per satu putaran. Dan uang taruhan yang dikumpulkan sebanyak Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,-

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sistem permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan sedangkan mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis "JOKER KARO " yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untungan atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan itu melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa permainan judi yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja dan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung tersebut pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa sebelum bermain kartu remi dibeli terlebih dahulu oleh Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sebanyak 2 (dua) kotak yang berjumlah 108 lembar kartu remi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB di Warung Terdakwa yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan itu adalah "JOKER KARO" menggunakan kartu remi dan rekan Terdakwa sebanyak 5 (lima orang), yaitu sdr EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD PANGGABEAN, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm)
LIBERTI SIHOMBING, dan EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR
SAIHAAN;

- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis "JOKER KARO" tersebut adalah 2 (dua) kotak kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasukan uang tengah yang diletakkan di tengah meja sebesar masing masing Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan terima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit per satu putaran. Dan uang taruhan yang dikumpulkan sebanyak Rp.110.000 diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memebri uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin makanya dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa sistem dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Terdakwa lakukan bersama 5 (lima) rekan Terdakwa mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan terdakwa dan 5 (lima) rekan terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untung atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Serta permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan itu adalah melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak terkait;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah karena Terdakwa khilaf serta saat itu Terdakwa suntuk (tidak ada

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



kegiatan) oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa tersebut melakukan permainan judi di warung Terdakwa adalah inisiatif (ide) Para Terdakwa;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah di tempat umum karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa yang mana warung milik Terdakwa itu sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung Terdakwa pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa jarak tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan jalan umum sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kartu remi yang Para Terdakwa gunakan tersebut sebelum bermain Terdakwa pergi dulu membeli kartunya ke warung orang dan Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kotak yang jumlah kartunya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa kondisi warung Terdakwa saat itu tidak ramai orang hanya Para Terdakwa saja yang berada di warung Terdakwa dan baru pertama ini Terdakwa bermain judi bersama 5 orang teman Terdakwa bukan setiap hari ada yang bermain judi di warung Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 13.00 WIB, 5 orang teman Terdakwa datang ke warung Terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa tetapi setelah selesai makan barulah Para Terdakwa bermain judi JOKER KARO selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Cenuku;
- Bahwa selama bermain bersama teman-teman Terdakwa sebelum tertangkap tersebut Terdakwa belum ada menang atau menarik uang taruhan atau Terdakwa kalah dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa jika salah satu pemainnya menang maka ianyalah yang menjadi bandar atau yang mengocok kartu dan memberikan kartu kepada pemain dan begitu selanjutnya secara bergantian jika salah satu pemain tersebut menang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung Terdakwa lalu datanglah teman Terdakwa berjumlah 5 orang yaitu sdr EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa setelah selesai makan kelima orang teman Terdakwa duduk sambil bercerita-cerita dan saat itulah muncul ide Terdakwa dan 5 orang teman Terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis JOKER KARO dan Terdakwa pun langsung pergi membeli kartu remi sebanyak 2 kotak ke warung orang lain yang berada di Desa Kepayang sari setelah Terdakwa kembali dari membeli kartu barulah Para Terdakwa mulai permainan judi tersebut sekira pukul 13.00 WIB dengan kesepakatan uang taruhannya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang diketahui adalah pihak kepolisian sektor Batang Cenaku lalu Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis "JOKER KARO" dan ditemukan 2 (dua) set kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi serta uang rupiah sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang taruhannya sebesar Rp.60.000,- dan sisanya sebesar Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemain dengan rincian adalah uang Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang teman Terdakwa EMAN SIANTURI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa ROITO SIHOMBING sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tong untuk bayar kartu dan minum kopi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa EBERHAD SIAHAAN Als PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SIAHAAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB di Warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan itu adalah jenis Judi "JOKER KARO" menggunakan kartu remi dan rekan-rekan Terdakwa yang melakukan perjudian tersebut sebanyak 5 (lima orang), yaitu sdr EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis "JOKER KARO" tersebut adalah 2 (dua) Kotak kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau, 1 (satu) buah pena warna biru (DPB) serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasang uang tengah yang diletakkan di tengah meja sebesar masing-masing Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit;
- Bahwa uang taruhan yang diberikan sebanyak Rp.110.000 diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin makanya dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa sistem dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Terdakwa lakukan bersama 5 (lima) rekan Terdakwa itu mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah bersifat untung – untungan atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Serta permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Terdakwa berserta 5 (lima) rekan Terdakwa lakukan itu adalah melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak terkait;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa telah melakukan permainan judi tersebut adalah karena Terdakwa Khilaf serta saat itu Terdakwa suntuk (tidak ada kegiatan) oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa tersebut melakukan permainan judi di warung Terdakwa ABDI MANALU adalah 1 (satu) kali dan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah inisiatif (ide) Para Terdakwa bersama sama;
- Bahwa rencana Terdakwa kalau Terdakwa memenangkan judi tersebut uang hasil kemenangan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok, minum dan makan;
- Bahwa tempat Terdakwa dan kawan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES itu sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan jalan umum adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kartu remi yang Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa gunakan tersebut sebelum bermain Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES pergi dulu membeli kartunya ke warung orang dan Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES membelinya sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa kondisi warung Terdakwa saat itu tidak ramai orang hanya Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa saja yang berada di warung Terdakwa dan Terdakwa baru pertama ini bermain judi bersama 5 orang teman Terdakwa bukan setiap hari ada yang bermain judi di warung Terdakwa ABDI MANALU;
- Bahwa Terdakwa dan 5 orang teman Terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 13.00 WIB yang mana Terdakwa dan 4 orang teman Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES sekitar pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES tetapi setelah selesai makan barulah Para Terdakwa bermain judi JOKER KARO selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bermain bersama teman-teman Terdakwa sebelum tertangkap tersebut Terdakwa belum ada menang atau menarik uang taruhan atau Terdakwa kalah dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa jika salah satu pemainnya menang maka ianyalah yang menjadi bandar atau yang mengocok kartu dan memberikan kartu kepada pemain dan begitu selanjutnya secara bergantian jika salah satu pemain tersebut menang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES lalu datanglah teman Terdakwa berjumlah 4 orang yaitu sdr EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES setelah selesai makan Terdakwa bersama empat orang teman Terdakwa duduk sambil bercerita-cerita dan Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES ikut juga gabung bercerita lalu saat sedang bercerita itulah muncul ide Terdakwa dan 5 orang teman Terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis JOKER KARO dan Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES pun langsung pergi membeli kartu remi sebanyak 2 kotak ke warung orang lain yang berada di Desa Kepayang Sari setelah Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES kembali dari membeli kartu barulah Para Terdakwa mulai permainan judi tersebut sekira pukul 13.00 WIB dengan kesepakatan uang taruhannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba tiba datang beberapa orang polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang diketahui adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku lalu Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis "JOKER KARO" dan ditemukan 2 (dua) set kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta uang rupiah sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang taruhannya sebesar Rp.60.000,- dan sisanya sebesar Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemain dengan rincian adalah uang Terdakwa ABDI MANALU sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang Terdakwa sdr EMAN SIANTURI sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa ROITO SIHOMBING sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang tong untuk bayar kartu dan minum kopi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Para

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING , sdr ABDI MANALU Als PAK JONES serta barang bukti permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 Wib di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan itu adalah jenis Judi "JOKER KARO" menggunakan kartu remi dan rekan-rekan Terdakwa yang melakukan perjudian tersebut sebanyak 5 (lima orang) yaitu EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (alm) ASPER MANALU, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis "JOKER KARO " tersebut adalah 2 (dua) Kotak kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 1(satu) buah buku tulis warna hijau, 1 (satu) buah pena warna biru (DPB) serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 108 lembar, lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasang uang taruhan sebesar masing-masing Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati dan uang taruhan tersebut Para Terdakwa serahkan kepada juri sdr ARITONANG yang mana sdr ARITONANG Para Terdakwa tunjuk sebagai juri karena tidak ikut bermain judi dan tugasnya juri adalah untuk mencatat poin para pemain saja, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau di urunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit. Dan uang taruhan yang diberikan sebanyak Rp.110.000 kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2(dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin makanya dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya dibawa 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000;
- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan)

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh rupiah);

- Bahwa sistem dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Terdakwa lakukan bersama 5 (lima) rekan Terdakwa mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa itu;
- Bahwa permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untungan atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Serta permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Terdakwa berserta 5 (lima) rekan Terdakwa lakukan itu adalah melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak terkait;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa telah melakukan permainan judi tersebut adalah karena Terdakwa Khilaf serta saat itu Terdakwa suntuk (tidak ada kegiatan) oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan permainan judi di warung Terdakwa ABDI MANALU adalah 1 (satu) kali dan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah inisiatif (ide) Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa rencana Terdakwa kalau Terdakwa memenangkan judi tersebut uang hasil kemenangan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan minum dan makan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (alm) ASPER MANALU itu sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (alm) ASPER MANALU pasti melihat Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa jarak tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan jalan umum adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu remi yang Para Terdakwa gunakan tersebut sebelum bermain Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (alm) ASPER MANALU pergi dulu membeli kartunya ke warung orang dan Terdakwa ABDI MANALU membelinya sebanyak 2 (dua) kotak atau sebanyak 108 lembar;
- Bahwa kondisi warung Terdakwa ABDI MANALU saat itu tidak ramai orang hanya Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa saja yang berada di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (alm) ASPER MANALU dan Terdakwa juga baru pertama bermain judi bersama 5 orang teman Terdakwa bukan setiap hari ada yang bermain judi di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (alm) ASPER MANALU;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sekitar pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU tetapi setelah selesai makan barulah Para Terdakwa bermain judi jenis JOKER KARO selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku;
- Bahwa selama bermain bersama teman-teman Terdakwa sebelum tertangkap tersebut Terdakwa belum ada menang atau menarik uang taruhan atau Terdakwa kalah dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa jika salah satu pemainnya menang maka ianyalah yang menjadi bandar atau yang mengocok kartu dan memberikan kartu kepada pemain dan begitu selanjutnya secara bergantian jika salah satu pemain tersebut menang;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang rencananya Terdakwa mau makan siang dan di warung tersebut sudah ada dua orang teman Terdakwa yaitu sdr EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM , DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, dan tidak lama kemudian datanglah sdr EMMAN LUNGGU SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI dan EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU setelah selesai makan Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa masih duduk sambil bercerita-cerita dan pemilik warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU juga ikut bercerita bersama kami sedang asik bercerita tiba-

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba muncullah ide Terdakwa dan 5 orang teman Terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis JOKER KARO lalu si pemilik warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pun langsung pergi membeli kartu remi sebanyak 2 kotak ke warung orang lain yang berada di Desa Kepayang Sari setelah Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU kembali membeli kartu barulah Para Terdakwa mulai permainan judi tersebut sekira pukul 13.00 WIB dengan kesepakatan uang taruhannya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) namun sebelum mulai permainan datanglah teman kami sdr ARITONANG dan kami pun langsung menunjuk sdr ARITONANG untuk sebagai juri yang tugasnya mencatat poin para pemain karena sdr ARITONANG tidak ikut bermain dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang diketahui adalah Pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku lalu Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis "JOKER KARO" dan ditemukan 2 (dua) set kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta uang rupiah sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang taruhannya sebesar Rp.60.000,- dan sisanya sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemain dengan rincian adalah uang Terdakwa ABDI MANALU sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang EMAN SIANTURI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang ROITO SIHOMBING sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) adalah uang tong untuk bayar kartu dan minum kopi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut dibawa kepolsek batang Cenaku untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIAN P PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 Wib di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan itu adalah jenis Judi "JOKER KARO" menggunakan kartu remi dan rekan-rekan Terdakwa sebanyak 5 (lima orang) yaitu EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMAN



SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN;

- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis “JOKER KARO” tersebut adalah 2 (dua) Kotak kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau, 1 (satu) buah pena warna biru (DPB) serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis “JOKER KARO” yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 108 lembar, lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasang uang taruhan sebesar masing-masing Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati dan uang taruhan tersebut kami serahkan kepada juri sdr ARITONANG yang mana sdr ARITONANG kami tunjuk sebagai juri karena tidak ikut bermain judi dan tugasnya juri adalah untuk mencatat poin para pemain saja, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



- masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit. Dan uang taruhan yang diberikan sebanyak Rp.110.000 diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin makanya dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000;
 - Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh rupiah);
 - Bahwa sistem dari permainan judi “JOKER KARO” yang Terdakwa lakukan bersama 5 (lima) rekan Terdakwa mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa itu;
 - Bahwa permainan judi jenis “JOKER KARO” yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untungan atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Serta permainan judi jenis “JOKER KARO” yang Terdakwa berserta 5 (lima) rekan Terdakwa lakukan itu adalah melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak terkait;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa telah melakukan permainan judi tersebut adalah karena Terdakwa khilaf serta saat itu Terdakwa suntuk (tidak ada

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



kegiatan) oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa tersebut melakukan permainan judi di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU adalah 1 (satu) kali dan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah inisiatif (ide) Para Terdakwa bersama sama;
- Bahwa rencana Terdakwa kalau Terdakwa memenangkan judi tersebut uang hasil kemenangan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan minum dan makan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU itu sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan jalan umum adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kartu remi yang Para Terdakwa gunakan tersebut sebelum bermain Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pergi dulu membeli kartunya ke warung orang dan Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU membelinya sebanyak 2 (dua) kotak atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan pemilik kartunya adalah Para Terdakwa karena membelinya dengan menggunakan uang Para Terdakwa;
- Bahwa, kondisi warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU saat itu tidak ramai orang hanya Terdakwa dan 4 (EMPAT) orang teman Terdakwa saja serta pemilik warungnya Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang berada di warung tersebut dan Terdakwa bermain judi bersama 5 orang teman Terdakwa bukan setiap hari ada yang bermain judi di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU;
- Bahwa Terdakwa dan 5 orang teman Terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sekitar pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk makan siang di warung sdr ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU tetapi

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



setelah selesai makan barulah Para Terdakwa bermain judi jenis judi JOKER KARO sedangkan sdr ARITONANG yang sebagai juri datang ke warung tersebut di saat kami mau memulai permainan judi selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku;

- Bahwa selama bermain bersama teman-teman Terdakwa sebelum tertangkap tersebut Terdakwa belum ada menang atau menarik uang taruhan atau Terdakwa kalah dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa jika salah satu pemainnya menang maka ianyalah yang menjadi bandar atau yang mengocok kartu dan memberikan kartu kepada pemain dan begitu selanjutnya secara bergantian jika salah satu pemain tersebut menang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang rencananya Terdakwa mau makan siang lalu datanglah teman Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu sdr EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, EMMAN LUNGGU SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU setelah selesai makan Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa masih duduk sambil bercerita-cerita dan pemilik warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU juga ikut bercerita bersama kami sedang asik bercerita tiba-tiba muncullah ide Para Terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis JOKER KARO lalu si pemilik warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pun langsung pergi membeli kartu remi sebanyak 2 kotak ke warung orang lain yang berada di Desa Kepyang sari setelah Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU kembali dari membeli kartu barulah Para Terdakwa mulai permainan judi tersebut sekira pukul 13.00 WIB dengan kesepakatan uang taruhannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang diketahui adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku lalu Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis "JOKER KARO" dan ditemukan 2 (dua) set kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta uang rupiah sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya sebesar Rp.60.000,- dan sisanya sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemain dengan rincian adalah uang Terdakwa ABDI MANALU sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),uang EMAN SIANTURI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),uang ROITO SIHOMBING sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tong untuk bayar kartu dan minum kopi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa EMMAN LUNGGU SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 Wib di Warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan itu adalah jenis "JOKER KARO" menggunakan kartu remi dan rekan-rekan Terdakwa yang melakukan perjudian tersebut sebanyak 5 (lima orang) yaitu EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis "JOKER KARO" tersebut adalah kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi,1 (satu) buah buku tulis warna hijau,1 (satu) buah pena serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar , lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan Para Terdakwa semua memasang uang taruhan sebesar masing-masing Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati dan uang taruhan tersebut Para Terdakwa serahkan kepada juri sdr ARITONANG yang mana sdr ARITONANG Para Terdakwa tunjuk sebagai juri karena tidak ikut bermain judi dan tugasnya juri adalah untuk mencatat poin para pemain saja, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



(mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit. Dan uang taruhan yang diberikan sebanyak Rp.110.000 diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin makanya dinyatakan kalah dan



yang menang adalah pemain yang poinnya dibawa 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000;

- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa sistem dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untungan atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Serta permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan itu adalah melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak terkait;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan permainan judi adalah karena Terdakwa khilaf serta saat itu Terdakwa suntuk (tidak ada kegiatan) oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan permainan judi di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU adalah 1 (satu) kali dan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah inisiatif (ide) Terdakwa bersama sama;
- Bahwa rencana Terdakwa kalau Terdakwa memenangkan judi tersebut uang hasil kemenangan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan minum dan makan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU itu sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa jarak tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan jalan umum adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa kartu remi yang Para Terdakwa gunakan tersebut sebelum bermain Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pergi dulu membeli kartunya ke warung orang dan Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU membelinya sebanyak 2 (dua) kotak atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan pemilik kartunya adalah Para Terdakwa karena membelinya dengan menggunakan uang Para Terdakwa;
 - Bahwa kondisi warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU saat itu tidak ramai orang hanya Terdakwa dan 4 (EMPAT) orang teman Terdakwa saja serta pemilik warungnya Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang berada di warung tersebut dan baru pertama ini Terdakwa bermain judi bersama 5 orang teman Terdakwa bukan setiap hari ada yang bermain judi di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU;
 - Bahwa Para Terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sekitar pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU tetapi setelah selesai makan barulah Para Terdakwa bermain judi jenis judi JOKER KARO selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Cenuku;
 - Bahwa selama bermain bersama teman-teman Terdakwa sebelum tertangkap tersebut Terdakwa belum ada menang atau menarik uang taruhan atau Terdakwa kalah dalam bermain judi tersebut;
 - Bahwa jika salah satu pemainnya menang maka ianyalah yang menjadi bandar atau yang mengocok kartu dan memberikan kartu kepada pemain dan begitu selanjutnya secara bergantian jika salah satu pemain tersebut menang;
 - Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang rencananya Terdakwa mau makan siang lalu datanglah teman Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu EMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN,

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU setelah selesai makan Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa masih duduk sambil bercerita-cerita dan pemilik warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU juga ikut bercerita bersama kami sedang asik bercerita tiba-tiba muncullah ide Para Terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis JOKER KARO lalu si pemilik warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pun langsung pergi membeli kartu remi sebanyak 2 kotak ke warung orang lain yang berada di Desa Kepayang Sari setelah Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU kembali dari membeli kartu barulah Para Terdakwa mulai permainan judi tersebut sekira pukul 13.00 WIB dengan kesepakatan uang taruhannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang diketahui adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku lalu Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis "JOKER KARO" dan ditemukan 2 (dua) set kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi serta uang rupiah sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang taruhannya sebesar Rp.60.000,- dan sisanya sebesar Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemain dengan rincian adalah Uang Terdakwa ABDI MANALU sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),uang EMAN SIANTURI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang ROITO SIHOMBING sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tong untuk bayar kartu dan minum kopi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut di bawa ke Polsek Batang Cenaku untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZEMBO GULTOM ALS EMBO Bin JUNAR GULTOM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan itu adalah jenis Judi “ JOKER KARO “ menggunakan kartu remi dan rekan-rekan Terdakwa yang melakukan perjudian tersebut sebanyak 5 (lima orang) yaitu ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU, EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN , ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SIAHAAN;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis “JOKER KARO“ tersebut adalah 2 (dua) Kotak kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi, 1(satu) buah buku tulis warna hijau,1 (satu) buah pena warna biru (DPB) serta uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis “JOKER KARO“ yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar, lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan Para Terdakwa semua memasang uang tengah yang diletakkan di tengah meja sebesar masing masing Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mencocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (Satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (Sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (Dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit. Dan uang taruhan yang diberikan sebanyak Rp.110.000 diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin makanya dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000;
- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa sistem dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Terdakwa lakukan bersama 5 (lima) rekan Terdakwa itu mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa itu;
- Bahwa permainan judi jenis " JOKER KARO " yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untungan atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Serta permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan itu adalah melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng iseng atau hiburan saja. Dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak terkait;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa telah melakukan permainan judi tersebut adalah karena Terdakwa khilaf serta saat itu Terdakwa suntuk (tidak ada kegiatan) oleh karena itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa tersebut melakukan permainan judi di warung Terdakwa ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU adalah 1 (satu) kali dan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah inisiatif (ide) Para Terdakwa bersama sama;
- Bahwa rencana Terdakwa kalau Terdakwa memenangkan judi tersebut uang hasil kemenangan Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan minum dan makan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU itu sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung Terdakwa ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa dan 5 (lima) rekan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan jalan umum adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kartu remi yang Para Terdakwa gunakan tersebut sebelum bermain Terdakwa ABDI MANALU pergi dulu membeli kartunya ke warung orang dan Terdakwa ABDI MANALU membelinya sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa kondisi warung Terdakwa ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU saat itu tidak ramai orang hanya Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa saja serta pemilik warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di warung tersebut dan Terdakwa bermain judi bersama 5 orang teman Terdakwa bukan setiap hari ada yang bermain judi di warung Terdakwa ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 13.00 WIB dan 5 orang teman Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU sekitar pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU tetapi setelah selesai makan barulah Para Terdakwa bermain judi JOKER KARO selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bermain Terdakwa sebelum tertangkap tersebut belum ada menang atau kalah dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa jika salah satu pemainnya menang maka ialah yang menjadi bandar atau yang mengocok kartu dan memberikan kartu kepada pemain dan begitu selanjutnya secara bergantian jika salah satu pemain tersebut menang;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke warung Terdakwa ABDI MANALU ALS PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU dengan maksud untuk makan siang dan beberapa menit kemudian datanglah 4 orang teman Terdakwa yaitu: EMAN SIANTURI Als EMAN Bin L.SIANTURI, DIAN PANGGABEAN ALS GABE Bin EDWARD PANGGABEAN, ROITO SIHOMBING ALS Pak Rina Bin (Alm) LIBERTI SIHOMBING, EBER SIAHAAN ALS PAK TIO Bin (Alm) MANAOR SAIHAAN dengan maksud untuk makan siang di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES setelah selesai makan Terdakwa dan keempat orang teman Terdakwa masih duduk sambil bercerita-cerita di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES dan Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES juga ikut bercerita sama kami lalu saat sedang bercerita itulah muncul ide Para Terdakwa untuk melakukan permainan Judi jenis JOKER KARO dan Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES pun langsung pergi membeli kartu remi sebanyak 2 kotak ke warung orang lain yang berada di Desa Kepayang sari setelah Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES kembali dari membeli kartu barulah Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi tersebut sekira pukul 13.00 WIB dengan kesepakatan uang taruhannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang diketahui adalah pihak kepolisian sektor Batang Cenaku lalu Para Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis "JOKER KARO" dan ditemukan 2 (dua) set kartu remi atau sebanyak 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi serta uang rupiah sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang taruhannya sebesar Rp.60.000,- dan sisanya sebesar Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemain dengan rincian adalah Uang Terdakwa ABDI MANALU sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang EMAN SIANTURI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang ROITO SIHOMBING sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tong untuk bayar kartu dan minum kopi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah pena
- Uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 262/Pen.Pid/2022/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi jenis JOKER KARO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB Kapolsek Batang Cenaku IPTU ADAM EFENDI ,SE.MH mendapatkan informasi bahwa sering terjadi permainan judi di sebuah warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya Kapolsek memerintahkan kepada saksi ISMAIL YUDA NASUTION dan PARTO HUTAGAOL dan beberapa anggota polsek Batang Cenaku lainnya untuk melakukan penyelidikan lalu langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai di tempat tersebut saksi ISMAIL YUDA NASUTION dan PARTO HUTAGAOL menemukan Para

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Terdakwa sedang asik bermain judi jenis JOKER KARO menggunakan kartu remi setelah itu saksi ISMAIL YUDA NASUTION dan PARTO HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena selanjutnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bantu dalam permainan judi joker karo tersebut serta uang tersebut adalah uang masing-masing Para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi yang dijadikan sebagai taruhan;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena sebagai alat bantu perjudian sedangkan uang tunai merupakan uang untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa cara dari permainan judi jenis “JOKER KARO” yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasang uang tengah yang diletakkan di tengah meja sebesar masing-masing Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan terima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit per satu putaran. Dan uang taruhan yang dikumpulkan sebanyak Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan sedangkan mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untung atau tergantung kartu remi yang didapat oleh pemain. Permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan itu melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja dan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung tersebut pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa sebelum bermain kartu remi dibeli terlebih dahulu oleh Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sebanyak 2 (dua) kotak yang berjumlah 108 lembar kartu remi;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkur, main jeme, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB di warung Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi jenis JOKER KARO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Sekitar Pukul 16.00 WIB Kapolsek Batang Cenaku IPTU ADAM EFENDI, SE.MH



mendapatkan informasi bahwa sering terjadi permainan judi di sebuah warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang berada di Dusun batumbuk Ds.Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya Kapolsek memerintahkan kepada saksi ISMAIL YUDA NASUTION dan PARTO HUTAGAOL dan beberapa anggota polsek Batang Cenaku lainnya untuk melakukan penyelidikan lalu langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai di tempat tersebut saksi ISMAIL YUDA NASUTION dan PARTO HUTAGAOL menemukan Para Terdakwa sedang asik bermain judi jenis JOKER KARO menggunakan kartu remi setelah itu saksi ISMAIL YUDA NASUTION dan PARTO HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena selanjutnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bantu dalam permainan judi joker karo tersebut serta uang tersebut adalah uang masing-masing Para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi yang dijadikan sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa cara dari permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 2 kotak atau 108 lembar lalu Para Terdakwa duduk di atas meja secara bersama-sama saling berhadapan kemudian Para Terdakwa semua memasang uang tengah yang diletakkan di tengah meja sebesar masing-masing Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang sudah Para Terdakwa sepakati, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain yang mendapatkan kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali yang membagikan kartu mendapat 11 (sebelas) lembar kartu remi, dan selanjutnya pembagi kartu akan menurunkan atau membuang 1 (satu) lembar kartu yang tidak sesuai dengan gambar atau angka kartu setelah itu berikutnya pemain yang lain akan mengambil kartu yang dibuang atau diturunkan oleh pemain lain dan apabila kartu tersebut tidak cocok dengan yang dimiliki oleh masing – masing pemain maka pemain akan mengambil kartu dari tengah yang masih tersisa dan apabila salah satu pemain memiliki 10 (sepuluh) lembar kartu yang sudah berurutan angkanya dan gambarnya sama pemain tersebut dinyatakan pemenang maka akan mendapatkan poin minus 10 dan kartu yang dimiliki oleh 5 (lima) orang pemain akan dihitung jumlahnya dan apabila poin angkanya melebihi 75 poin maka dinyatakan kalah sedangkan pemain dengan jumlah poinnya kurang dari 75 maka masih dapat bermain seterusnya tetapi



pemain yang sudah dinyatakan kalah karena jumlah poin angkanya melebihi 75 masih bisa melanjutkan permainan dengan cara membayar uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain masih dapat membeli kartu sebanyak 2 kali sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu apabila 5 (lima) orang pemain membeli sebanyak 2 (dua) kali maka uang taruhan bertambah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan menjadi sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) jika 5 (lima) orang pemain angka poin masih melebihi 75 lagi maka dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diterima oleh salah seorang pemain yang memiliki poin di bawah 75 maka ialah yang berhak mendapatkan uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 1 (satu) putaran dalam permainan judi jenis JOKER KARO yang Para Terdakwa lakukan tersebut paling lama sekira 30 sampai 60 Menit per satu putaran. Dan uang taruhan yang dikumpulkan sebanyak Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada yang menang karena proses permainannya adalah pertama sekali masing-masing pemain memberi uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya apabila poin angka sudah melebihi 75 poin pemain bisa ikut bermain dengan cara membeli kartu dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sekali beli dan pemain diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli kartu sehingga uang taruhannya bertambah menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam permainan 5 orang pemain jumlah kartunya melebihi 75 poin dinyatakan kalah dan yang menang adalah pemain yang poinnya di bawah 75 poin dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang taruhan yang diberikan oleh yang kalah kepada yang menang yaitu uang tengah sebanyak Rp 60.000 (sebagai uang permulaan taruhan) selanjutnya ada juga uang pembelian kartu berikutnya bisa sebanyak 2 kali pembelian dengan rincian sekali beli uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- kalau 2 kali beli menjadi Rp.10.000,- sehingga setiap pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan sedangkan mengenai banyaknya uang taruhan dari permainan judi tersebut sesuai kesepakatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung – untung atau tergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi yang didapat oleh pemain. Permainan judi jenis "JOKER KARO" yang Para Terdakwa lakukan itu melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permainan judi yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa melainkan hanya iseng-iseng atau hiburan saja dan dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum, karena Para Terdakwa mainnya di warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU yang mana warung milik Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sehari-harinya menjual lontong dan menjual nasi dan posisinya berada di dekat pinggir jalan sehingga setiap orang yang lewat atau yang datang belanja ke warung tersebut pasti melihat Para Terdakwa sedang main judi;

Menimbang, bahwa sebelum bermain kartu remi dibeli terlebih dahulu oleh Terdakwa ABDI MANALU Als PAK JONES Bin (Alm) ASPER MANALU sebanyak 2 (dua) kotak yang berjumlah 108 lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa asas hukum "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI MANALU ALIAS PAK JONES BIN (ALM) ASPER MANALU, EBERHAD SIAHAAN ALIAS PAK TIO BIN (ALM) MANAOR SIAHAAN, ROITO SIHOMBING ALIAS PAK RINA BIN (ALM) LIBERTI SIHOMBING, DIAN P. PANGGABEAN ALIAS GABE BIN EDWARD PANGGABEAN, EMMAN LUNGGU SIANTURI ALIAS EMAN BIN L. SIANTURI, ZEMBO GULTOM ALIAS EMBO BIN JUNAR GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) Lembar kartu remi
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 1 (satu) buah penaDimusnahkan
 - Uang rupiah sebanyak Rp 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Maharani D Manullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)